



PENETAPAN

Nomor **467/Pdt.P/2020/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **P3HP/Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Hawang Binti Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Maros, 11 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Patimura, Blok V, Rt. 026, 009, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Harmiah Binti Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Maros, 29 April 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Komura, Rt. 011, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagai Pemohon II

Juliansyah Bin Raside, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Patimura, Blok U/42, Rt. 010, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagai Pemohon III;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor **467/Pdt.P/2020/PA.Smd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Sulaiman bin Bora telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kursiah binti Gusnung dan secara Agama Islam pada tahun 1959 di Kecamatan Torikale, Kabupaten Maros dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama : Norma binti Sulaiman, namun telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Juli 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 134/RKBTN/2-7/2018, dari Rukun Kematian Masjid Baitunnur RT. 10 Kelurahan Mangkupalas Kota Samarinda dan sebelumnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Raside bin Salihe (meninggal dunia), dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Juliansyah bin Raside;

Hawang binti Sulaiman

Harmiah binti Sulaiman;

Bahwa setelah pernikahan antara Sulaiman bin Bora dan Kursiah binti Gusnung tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa pada tanggal 01 Juli 1989 yang lalu, Kursiah binti Gusnung meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rukun Kematian Masjid Baitunnur Kelurahan Mesjid Kota Samarinda Nomor : 004/SK/RKB/2019;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 yang lalu, Sulaiman bin Bora meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor : 6472-KM-11102019-0007, tanggal 11 Oktober 2019;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua orang tua almarhumah Kursiah yaitu (Ayah) Gusnung telah meninggal dunia pada tahun 1968 berdasarkan keterangan ahli waris, sedangkan (Ibu) yaitu Rohani juga telah meninggal dunia pada tahun 1989, berdasarkan keterangan ahli waris;

Bahwa kedua orang tua almarhum Sulaiman yaitu (Ayah) Bora telah meninggal dunia pada tahun 1980 berdasarkan keterangan ahli waris, sedangkan (Ibu) yaitu Fatimah juga telah meninggal dunia pada tahun 1975, berdasarkan keterangan ahli waris;

Bahwa almarhum Sulaiman bin Bora tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, dan juga anak angkat;

Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Sulaiman bin Bora;

Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan penetapan ahli waris berkaitan dengan harta yang ditinggalkan almarhum yaitu berupa Sertipikat dari BPN atas nama H. Sulaiman Nomor : 750 dengan Luas 192 M2 yang terletak di Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sulaiman bin Bora;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menyatakan Sulaiman bin Bora telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2019;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Sulaiman bin Bora adalah:

Hawang binti Sulaiman (anak)

Harmiah binti Sulaiman (anak)

Juliansyah bin Raside (ahli waris pengganti)

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.-----

Saksi:

Rahmatia binti Ibrahim umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Manunggal 2, Blok B, Gang 2, RT. 14, No. 77, Kelurahan Magkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin bin H. Juda umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Manunggal 2, Blok D, RT. 14, No. 00, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor **467/Pdt.P/2020/PA.Smd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor **467/Pdt.P/2020/PA.Smd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan para pemohon;

Menyatakan Sulaiman bin Bora telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2019;

Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Sulaiman bin Bora adalah: Hawang binti Sulaiman (anak perempuan kandung)

Harmiah binti Sulaiman (anak perempuan kandung)

Juliansyah bin Raside (ahli waris pengganti)

Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **28 September 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Safar 1442** Hijriah, oleh kami **Dra. Juraidah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rusliansyah, S.H.** dan **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Maimunah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor **467/Pdt.P/2020/PA.Smd**



Drs. Rusliansyah, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Rp60.000,00
Rp50.000,00
Rp225.000,00
Rp5.000,00
Rp6.000,00

Rp346.000,00